



Analisis Yuridis Kasus Pembunuhan Berencana Pemilik Sebuah Ruko Bekasi Timur Berdasarkan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Muhamad Naufal Faizi Zulkarnaen¹, Margo Hadi Pura²

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 5 Maret 2023

Revised: 24 Maret 2023

Accepted: 2 April 2023

Murder is the deprivation or deprivation of a person's life by another person which results in the non-functioning of all the vital functions of the limbs due to the separation of the spirit from the victim's body. The criminal act of murder in Indonesian positive law is regulated in Articles 338-350 of the Criminal Code, premeditated murder in the Criminal Code is intentional killing in Islamic criminal law which begins with the intention to eliminate the victim's life as regulated in article 340 of the Criminal Code.

Keywords: Murder, Premeditated Murder, Criminal Code

(*) Corresponding Author: r.septia23@gmail.com

How to Cite: Faizi Zulkarnaen, muhamad, & Pura, M. (2023). Analisis Yuridis Kasus Pembunuhan Berencana Pemilik Sebuah Ruko Bekasi Timur Berdasarkan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(9), 625-633. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7969616>

PENDAHULUAN

Kejahatan terhadap nyawa dan tubuh berupa pembunuhan dan penganiayaan semakin marak terjadi. Bukan hanya disaksikan melalui media, tetapi sudah merambat di berbagai daerah termasuk di wilayah Aceh Besar. Kejahatan tersebut terjadi karena dilatarbelakangi oleh berbagai motif kejahatan seperti sakit hati, perasaan iri dan dendam. Biasanya korban pernah melakukan perbuatan yang menyakiti perasaan pelaku sehingga menimbulkan rasa dendam dan akhirnya terjadi tindak pidana penganiayaan ataupun pembunuhan.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.

Pembunuhan berencana dalam KUHP diatur dalam pasal 340 adalah “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, yang rumusannya dapat berupa “pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih



dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana”. Merumuskan pasal 340 KUHP dengan cara demikian, pembentuk undang-undang sengaja melakukannya dengan maksud sebagai kejahatan yang berdiri sendiri.

Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud pasal 338 itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencanakan dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu.

Perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi didalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku). Untuk pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berfikir secara tenang bagi pelaku. Didalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya. (Bassar, M. Sudrajat. 1983:14)

Pembunuhan berencana adalah suatu tindak pidana yang dipandang sebagai salah satu tindak pidana berat, karena tindak pidana ini telah menghilangkan nyawa orang lain. Perbuatan pembunuhan berencana yang dijatuhi hukuman seumur hidup dipandang sebagian orang sebagai suatu hukuman yang setimpal, tetapi banyak juga yang memandang bahwa pidana seumur hidup adalah hukuman yang cukup berat bagi pelaku pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana atau moord merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Delik pembunuhan berencana merupakan delik yang berdiri sendiri sebagaimana dengan delik pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP.

Rumusan yang terdapat dalam delik pembunuhan berencana merupakan pengulangan dari delik pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, kemudian ditambah satu unsur lagi yakni “dengan rencana lebih dahulu”. Hal ini berbeda dengan pembunuhan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP yang menggunakan pengertian dari pembunuhan secara langsung dari delik pembunuhan. Pada umumnya delik-delik yang dimuat dalam KUHP ditujukan pada subjek hukum “orang”, sebagai contoh subjek delik dalam Pasal 340 KUHP yakni “barangsiapa”. Telah jelas yang dimaksud “barangsiapa” adalah orang dan orang ini hanya satu. Pada kenyataannya kejahatan tidak melulu dilakukan oleh satu orang.

Terkadang, suatu kejahatan juga dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menyelesaikan suatu delik. Dalam ajaran hukum pidana dimana suatu delik dilakukan oleh satu orang atau lebih yang setiap orang melakukan wujud-wujud

perbuatan tertentu, dan dari tingkah laku-tingkah laku itulah lahirlah suatu tindak pidana yang disebut dengan penyertaan atau *deelneming*.

Selanjutnya adapun Identifikasi Masalah yang akan dijelaskan didalam jurnal ini yang pertama apasaja analisis yuridis dari pembunuhan menurut Hukum Pidana ,yang kedua pengaturan Sanksi Pidana pembunuhan berencana menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 340,dan yang ketiga untuk mengetahui apa saja yang melatarbelakangi kasus Pembunuhan berencana pemilik sebuah ruko di Bekasi timur

METODE

Pada penulisan jurnal ini metode yang digunakan adalah metode survei, metode penelitian survei adalah teknik pengumpulan data dengan pengamatan (wawancara) dan hasil penelitian cenderung untuk digeneralisasikan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Data primer melalui observasi dan wawancara langsung dengan saksi,Kepolisian, beserta keluarga korban di sebuah ruko Bekasi Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Yuridis Pembunuhan Menurut Hukum Pidana

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Pembunuhan biasanya dilatarbelakangi oleh bermacam-macam motif, misalnya politik, kecemburuan, dendam, membela diri, dan sebagainya. Pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Hukum adalah seperangkat aturan atau kaedah yang mempunyai kekuatan yang mengikat dan bersifat memaksa yang dibuat oleh pemerintah dan apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi baik sanksi pidana, perdata, serta sanksi lainnya yang berlaku di Indonesia.

Tindak pidana pembunuhan memiliki beberapa bentuk atau kualifikasi (penamaan), di antaranya adalah tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana pembunuhan berencana. Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yaitu: “ Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun” . Sedangkan tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yaitu: “*Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun*”

Perbedaan antara kedua tindak pidana di atas terletak pada unsur “dengan rencana terlebih dahulu (berencana).” Tindak pidana pembunuhan terwujud/terjadi oleh adanya kehendak atau niat membunuh dan pelaksanaannya secara bersama. Dengan kata lain, antara timbulnya kehendak membunuh dengan pelaksanaannya menjadi satu kesatuan. Sedangkan tindak pidana pembunuhan berencana terwujud/terjadi diawali dengan rencana terlebih dahulu sebelum pelaksanaan pembunuhan, seperti pelaku memikirkan perbuatan yang akan dilakukan dengan tenang, adanya jarak waktu antara timbulnya kehendak sampai pelaksanaan kehendak). menyatakan bahwa antara tindak pidana pembunuhan berencana dengan tindak pidana pembunuhan perbedaannya terletak pada apa

yang terjadi dalam diri pelaku sebelum pelaksanaan pembunuhan. Pada tindak pidana pembunuhan berencana, pelaku membutuhkan waktu untuk berpikir secara tenang. Sementara dalam tindak pidana pembunuhan biasa, antara kehendak membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan merupakan satu kesatuan.

Dalam menentukan apakah ada rencana atau tidak, para penegak hukum melihat apakah ada niat dalam perencanaan pembunuhan dengan perbuatan membunuhnya terdapat jeda di antaranya untuk memikirkan, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan akan dilakukan. Membedakan pembunuhan (338 KUHP) dan pembunuhan berencana, dapat dilihat: Jika pembunuhan biasa itu dilakukan seketika, sedangkan pembunuhan berencana direncanakan, perbuatan menghilangkan nyawa orang lain itu dilakukan setelah ada niat,

Kemudian mengatur rencana bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan dalam waktu luang yang dapat diperkirakan si pelaku dapat berpikir dengan tenang. Ancaman pidana pada pembunuhan berencana ini lebih berat daripada pembunuhan yang ada pada Pasal 338 dan 339 KUHP, bahkan merupakan pembunuhan dengan ancaman pidana paling berat, yaitu pidana mati, di mana sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu. Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun

Pengaturan Sanksi Pidana Menurut Pasal 340 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana

Untuk dapat disebut sebagai tindak pidana sebuah tindakan haruslah memenuhi beberapa persyaratan, yaitu tindakan telah tersebut didalam ketentuan hukum sebagai tindakan yang terlarang baik secara formiil atau materiil. Pembagian tindakan yang terlarang secara formiil atau materiil ini sebenarnya mengikuti KUHP sebagai buku Induk dari semua ketentuan hukum pidana Nasional yang berlaku. KUHP membedakan tindak pidana dalam dua bentuk, kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). sebuah tindakan dapat disebut sebagai kejahatan jika memang didapatkan unsur jahat dan tercela seperti yang di tentukan dalam undang-undang.

Tindakan dapat dikatakan sebagai pelanggaran karena pada sifat perbuatan itu yang menciderai ketentuan hukum yang berguna untuk menjamin ketertiban umum (biasanya aturan dari Penguasa). Black's Law Dictionary (Bryan Garner: 1999) memberikan definisi mutilasi (*mutilation*) sebagai "*the act of cutting off maliciously a person's body, esp. to impair or destroy the victim's capacity for self-defense.*" Apabila dikaji secara mendalam, tindak mutilasi ini terbatas pada korban yang berwujud manusia alamiah baik perseorangan maupun kelompok dan bukanlah binatang. Tindakan ini bisa dilakukan oleh pelaku pada korban pada waktu masih bernyawa atau pun pada mayat korban. Tindakan pemotongan manusia secara hidup-hidup (*sadis*) ataupun mayat jelas merupakan tindakan yang sangat dicela oleh masyarakat dan dianggap sebagai tindakan yang sangat jahat. Oleh karena itu, menurut penulis tindak mutilasi sangatlah tepat jika digolongkan ke dalam kejahatan dan bukan pelanggaran.

Hal ini juga di dasarkan atas fungsi hukum pidana sebagai hukum publik yang melindungi dan menjamin rasa keadilan dan kepastian hukum masyarakat luas. Pembunuhan baik direncanakan atau tidak direncanakan adalah suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa korban. Ketika orang sudah kehilangan nyawa karena menjadi korban dari pembunuhan, maka tidak ada lagi kesempatan bagi orang tersebut untuk menjalani dan menikmati kehidupannya, hal ini merupakan hal yang melanggar peraturan undang undang yaitu berdasarkan pada pasal 338 tentang kejahatan terhadap nyawa yang berbunyi "*barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun*"

Tindak kejahatan pembunuhan berencana yang disertai dengan penganiayaan terhadap korban sangat merugikan bagi pihak korban. Dari kasus pembunuhan yang disertai dengan pengecoran yang dilakukan oleh pelaku ini tentunya sangat melanggar undang undang hukum pidana. Pelaku tindak kejahatan pembunuhan ini dikenai pasal yang berlapis. Selain pasal karena kasus pembegalan ia juga terkena pasal karena kasus pembunuhan. Disini kita akan memfokuskan kesalahan korban atas kejahatan pembunuhan yang dilakukannya. Pelaku terjerat pasal 339 dan 340 dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dari pasal 339 yang berbunyi "pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiap atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperoleh secara melawan hukum, diancam dengan pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun". Sedangkan pada pasal 340 yang berbunyi "*barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun*".

Unsur-Unsur Tindakan Pidana Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan terencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati.

Unsur-unsur pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP yaitu sebagai berikut :. *Barang siapa Sebagian pakar menganggap bahwa "barang siapa" bukan merupakan unsur hanya untuk memperlihatkan si pelaku adalah "manusia" sebagai subjek hukum. Sedangkan sebagian pakar lagi berpendapat bahwa "barang siapa" tersebut benar adalah "manusia", tetapi perlu diluruskan manusia siapa dan berapa orang. Jadi identitas barang siapa tersebut harus jelas. Karena kekaburan identitas dapat membatalkan surat dakwaan, itulah sebabnya "barang siapa" dianggap sebagai unsur.*

Dengan sengaja Unsur kesalahan dalam pembunuhan dirumuskan "dengan sengaja" menunjuk pada hal bahwa kejahatan ini harus ada hubungan antara batin pelaku (sikap batin) baik dengan wujud perbuatan maupun akibatnya.

Dalam KUHP tahun 1809 dicantumkan "sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang". Dalam doktrin, berdasarkan tingkatannya kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yakni :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) Maksud dibedakan dengan motif. Motif sehari-hari diterjemahkan dengan tujuan, Vos membuat definisi mengenai sengaja sebagai *oogmerk* adalah menghendaki akibat perbuatannya.
- b. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) Si pelaku (*dader*) pasti mengetahui atau yakin benar bahwa akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain. Dengan kata lain ia menyadari/ menginsyafi bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan menimbulkan akibat lain.
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn* atau *eventualis*)

Sengaja ini juga disebut sengaja dalam sadar akan kemungkinan bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan tujuan untuk melakukan suatu tujuan/akibat tertentu, akan tetapi sipelaku menyadari bahwa kemungkinan akan timbul akibat lain, yang juga dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Mengenai unsur dengan rencana lebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat/unsur, yaitu :

- a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang Maksudnya pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu, dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana (batin) yang tenang adalah suasana tidak tergesa-gesa/tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Sebab memutuskan kehendak untuk membunuh itu, segala sesuatunya telah dipikirkannya dan dipertimbangkannya, telah dikaji untung dan ruginya. Pemikiran dan pertimbangan ini hanya dapat dilakukan dalam suasana tenang dan dalam suasana tersebutlah ia akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat dan telah memikirkan pula bagaimana cara ia akan melaksanakannya. Dimana perbuatan itu tidak diwujudkan seketika itu juga.
- b. Ada tersedia waktu yang cukup (tenggang waktu) sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak. Ada tenggang waktu yang cukup antara sejak timbulnya/ diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu. Waktu yang cukup ini adalah relatif dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkrit yang berlaku. Tidak terlalu singkat, karena jika terlalu singkat, tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berpikir atau mempertimbangkan segala sesuatu, karena tergesa-gesa dan waktu yang demikian sudah tidak menggambarkan suasana yang tenang. Begitu juga tidak boleh terlalu lama, sebab jika terlalu lama sudah tidak menggambarkan adanya hubungan antara pengambilan keputusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan.
- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang Maksudnya suasana hati pada saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya. Ketiga syarat/unsur dengan rencana lebih dahulu sebagaimana diterangkan diatas,

- bersifat kumulatif dan saling berhubungan, merupakan suatu kebulatan yang tidak terpisahkan.
- d. Perbuatan menghilangkan nyawa orang lain Perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan dari sebagian anggota tubuh, tidak boleh diam atau pasif, walaupun sekecil apapun. Misalnya memasukkan racun pada minuman Disebut abstrak karena perbuatan ini tidak menunjuk pada bentuk konkret tertentu, oleh karena itu dalam kenyataan secara konkret, perbuatan itu dapat beraneka macam wujudnya, misalnya menembak, mengampak, memukul, membacok, meracun, dan lain sebagainya yang tidak terbatas banyaknya. Wujudwujud perbuatan tersebut dapat saja terjadi tanpa atau belum menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain, oleh karena itu akibat ini amatlah penting untuk menentukan selesai atau belumnya pembunuhan tersebut.

Saat timbul akibat hilangnya nyawa tidaklah harus seketika atau tidak lama kemudian, yang penting akibat itu benar-benar di sebabkan oleh perbuatan tersebut. Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

- 1) Adanya wujud perbuatan
- 2) Adanya suatu kematian orang lain
- 3) Adanya hubungan sebab dan akibat (causal verband) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain)

Ketiga syarat/unsur yang ada dalam unsur perbuatan menghilangkan nyawa sebagaimana diatur diatas harus dibuktikan, walaupun satu sama lain dapat dibedakan, akan tetapi tidak dapat dipisahkan dan merupakan suatu kebulatan. Jika tidak terdapat salah satu unsur diantara ketiga syarat tersebut, maka perbuatan menghilangkan nyawa tidak terjadi.

Faktor Yang Melatar Belakangi Kasus Pembunuhan Berencana Pemilik Sebuah Ruko Dibekasi Timur

Kasus ini bermula dari kecemburuan pelaku sebelumnya adalah mantan karyawan dari ruko tersebut. Kemudian pelaku mengajak temannya untuk merampok sebuah ruko tersebut tetapi pada pukul 02 :00 saat ingin melancarkan aksinya pemilik sempat keluar dan memergoki aksi pelaku tersebut kemudian pelaku membunuh korban bersama teman-temannya karena panik aksinya ketahuan oleh pemilik kemudian pelaku melarikan diri sehabis membunuh korban.

Kemudian 5 hari setelah kejadian pelaku akhirnya tertangkap tidak jauh dari tempat terjadinya pembunuhan berencana tersebut berdasarkan teman-temannya ,pelaku menjelaskan beberapa faktor mengapa menjalankan aksinya tersebut

Faktor kemampuan ekonomi Faktor kemampuan ekonomi di dalam keluarga termasuk salah satu faktor yang menyebabkan seseorang dengan mudahnya terlibat tindak kejahatan yang bahkan tergolong berat. Sebab seseorang yg tumbuh dalam keluarga yang serba kekurangan seringkali akan mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakkan dari orang disekeliling mereka.”

Rendahnya tingkat pendidikan Rendahnya tingkat pendidikan juga termasuk salah satu faktor yang menyebabkan seseorang dengan mudah dapat melakukan pembunuhan berencana. Tingkat pendidikan sangat potensial membentuk pribadi seseorang untuk hidup secara lebih bertanggung jawab. Bila usaha pendidikan dalam keluarga gagal, maka orang tersebut cenderung akan melakukan kenakalan, yang dapat terjadi di lingkungan keluarga maupun dilingkungan masyarakat tempat bergaul

Faktor lingkungan masyarakat sekitar Kenakalan seseorang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Reaksi masyarakat dalam menanggulangi kejahatan dan kenakalan acap kali menimbulkan masalah baru.

KESIMPULAN

Tindak kejahatan pembunuhan berencana yang disertai dengan penganiayaan terhadap korban sangat merugikan bagi pihak korban. Dari kasus pembunuhan yang disertai dengan pengecoran yang dilakukan oleh pelaku ini tentunya sangat melanggar undang undang hukum pidana. Pelaku tindak kejahatan pembunuhan ini dikenai pasal yang berlapis. Selain pasal karena kasus pembegalan ia juga terkena pasal karena kasus pembunuhan. Disini kita akan memfokuskan kesalahan korban atas kejahatan pembunuhan yang dilakukannya. Pelaku terjerat pasal 339 dan 340 dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dari pasal 339 yang berbunyi “pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiap atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperoleh secara melawan hukum, diancam dengan pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”. Sedangkan pada pasal 340 yang berbunyi “*barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun*”.

Adapun beberapa faktor yang termasuk dalam faktor tidak langsung, antara lain:

1. Faktor kemampuan ekonomi Faktor kemampuan ekonomi di dalam keluarga termasuk salah satu faktor yang menyebabkan seseorang dengan mudahnya terlibat tindak kejahatan yang bahkan tergolong berat. Sebab seseorang yg tumbuh dalam keluarga yang serba kekurangan seringkali akan mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakkan dari orang disekeliling mereka.”
2. Rendahnya tingkat pendidikan Rendahnya tingkat pendidikan juga termasuk salah satu faktor yang menyebabkan seseorang dengan mudah dapat melakukan pembunuhan berencana. Tingkat pendidikan sangat potensial membentuk pribadi seseorang untuk hidup secara lebih bertanggung jawab. Bila usaha pendidikan dalam keluarga gagal, maka orang tersebut cenderung akan melakukan kenakalan, yang dapat terjadi di lingkungan keluarga maupun dilingkungan masyarakat tempat bergaul.
3. Faktor lingkungan masyarakat sekitar Kenakalan seseorang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Reaksi masyarakat dalam menanggulangi kejahatan dan kenakalan acap kali menimbulkan masalah baru

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Andi Zainal.(1987). *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan Tentang Delik-delik Khusus)*. Jakarta : Prapanca.
- Anwar, M. (1986). *Hukum pidana bagian khusus (KUHP Buku II)*. Bandung: Alumi.
- Echwan Iriyanto & Halif. (2021). Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Jurnal Yudisial Vol 14 No. 1: 19 -35*
- Hamzah, Andi. (2001). *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Marpaung, Leden. (2011). *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Cetakan Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika 2011, Hal. 45
- Moeljatno. (2009). *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yanri, F. B. (2017). *Pembunuhan berencana. Hukum dan Keadilan*, 4(1), 36-48.
- P.A.F. Lamintang.(2000). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.